



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Gumanto Bin Sayon Kelana;**
2. Tempat lahir : Kapuk;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kapuk Rt.010 Rw. 000 Kel. Kapuk
Kec. Tabir
Ulu Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024. Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 99/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 2 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "ADE GUMANTO Bin SAYON KELANA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "ADE GUMANTO Bin SAYON KELANA" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,116 (nol koma seratus enam belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,039 (nol koma nol tiga puluh Sembilan) gram, dan dikurangi 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkoba shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merek SAMPOERNA MILD
 - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam beserta sim cardnya
 - 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT STREET warna hitam dengan nopol BH 2319 XC tanpa kunci kontaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara AMENG (DPO) dirumahnya untuk menemani Terdakwa membeli Narkoba Shabu di Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol 2319 XC milik Saudara AMENG (DPO). Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara AMENG (DPO) Terdakwa mengatakan "MENG KEBUNGO KITO", Saudara AMENG (DPO) jawab "AYO LAH", kemudian Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) langsung pergi menuju ke Sungai Arang Kabupaten Bungo, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) sampai di Sungai Arang Kabupaten bungo, saat sampai di sungai Arang Kabupaten bungo Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara OOM, disana Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara OOM, melainkan bertemu dengan orang kepercayaan dari saudara OOM yang tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bicara apapun, dan orang kepercayaan dari saudara OOM tersebut masuk kerumah dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Shabu, setelah membeli narkotika Shabu tersebut Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) pulang kerumah Terdakwa di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat sebelum sampai dirumah Terdakwa, disekitaran kebun sawit Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) menggunakan Narkotika Shabu yang Terdakwa beli tersebut dan sisa Shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, yang mana 2 (dua) paket Shabu Tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paketnya. Setelah menggunakan Narkotika Shabu bersama dengan Saudara AMENG (DPO) Terdakwa langsung mengantar Saudara AMENG (DPO) pulang dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saudara AMENG (DPO) dirumahnya dan mengatakan "KAWANI ABANG KE RANTAU PANJANG NEMUI Saudara UMAR (DPO), Saudara AMENG (DPO) jawab "PAYOLAH BANG", pada saat itu Terdakwa menelfon Saudara UMAR (DPO) dengan berkata "MAR ADO SHABU DAK DENGAN KAU", Saudara UMAR (DPO) jawab "ADO BERAPO BANYAK", Terdakwa Jawab "BUKAN NAK NGAMBIK MAKSUD AKU KALO DAK ADO DENGAN KAU DENGAN AKU ADO 2 (DUA) PAKET AKU TAUNYO DUITNYO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) BAE", Saudara UMAR (DPO) jawab "KESINILAH ANTAR LAH", kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin untuk bertemu Saudara UMAR (DPO), pada saat diperjalanan Terdakwa menelfon Saudara UMAR (DPO) dengan mengatakan " MAR KETEMU DIMANO KITO" Saudara UMAR (DPO) jawab "DIRUMAH MADI BAE", Terdakwa jawab "JANGAN DISITU ORANG RAME, TADI KAN LAH AKU BILANG KAU DEWEK BAE JANGAN AJAK KAWAN" Saudara UMAR (DPO) jawab "YOLAH", Terdakwa jawab "KETEMU DIMANO", Saudara UMAR (DPO) jawab "KITO KETEMU DI BEKAS PDAM DI KECAMATAN MAMPUN KABUPATEN MERANGIN", Terdakwa jawab "OKE", setelah menelfon Terdakwa bersama Saudara AMENG (DPO) langsung pergi menuju bekas PDAM yang beralamat di Kecamatan Mampun Kabupaten Merangin untuk bertemu Saudara UMAR (DPO), saat sampai di bekas PDAM Terdakwa bertemu dengan Saudara UMAR (DPO) dan Saudara MADI (DPO) Terdakwa mengatakan " PAKET NI JUAL 1 (SATU) BAE Rp.200.000,- (dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) PAKET LAGI UNTUK KITO PAKEK SAMO-SAMO", Saudara UMAR (DPO) jawab "YOLAH". Selanjutnya Saudara MADI (DPO) menyuruh Saudara UMAR (DPO) untuk menyiapkan BONG, setelah BONG siap Terdakwa bersama Saudara AMENG (DPO), Saudara UMAR (DPO) dan Saudara MADI (DPO) menggunakan Narkotika Shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara UMAR (DPO) "MAR SHABU INI AKU BAWAK BAE LAGI DAK JADI JUAL", Saudara UMAR (DPO) jawab "TERSERAHLAH". pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu di dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ADE GUMANTO Bin SAYON KELANA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara AMENG (DPO) dirumahnya untuk menemani Terdakwa membeli Narkotika Shabu di Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol 2319 XC milik Saudara AMENG (DPO). Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara AMENG (DPO) Terdakwa mengatakan "MENG KEBUNGO KITO", Saudara AMENG (DPO) jawab "AYO LAH", kemudian Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) langsung pergi menuju ke Sungai Arang Kabupaten Bungo, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) sampai di Sungai Arang Kabupaten Bungo, saat sampai di sungai Arang Kabupaten Bungo Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara OOM, disana Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara OOM, melainkan bertemu dengan kaki tangannya (orang yang membantu) yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bicara apapun, dan kaki tangan (orang yang membantu) dari saudara OOM tersebut masuk kerumah dan langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Shabu, setelah membeli narkotika Shabu tersebut Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) pulang kerumah Terdakwa di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat sebelum sampai dirumah Terdakwa, disekitaran kebun sawit Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Terdakwa dan Saudara AMENG (DPO) menggunakan Narkotika Shabu yang Terdakwa beli tersebut dan sisa Shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, yang mana 2

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Shabu Tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paketnya. Setelah menggunakan Narkotika Shabu bersama dengan Saudara AMENG (DPO) Terdakwa langsung mengantar Saudara AMENG (DPO) pulang dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saudara AMENG (DPO) dirumahnya dan mengatakan "KAWANI ABANG KE RANTAU PANJANG NEMUI Saudara UMAR (DPO), Saudara AMENG (DPO) jawab "PAYOLAH BANG", pada saat itu Terdakwa menelfon Saudara UMAR (DPO) dengan berkata "MAR ADO SHABU DAK DENGAN KAU", Saudara UMAR (DPO) jawab "ADO BERAPO BANYAK", Terdakwa Jawab "BUKAN NAK NGAMBIK MAKSUD AKU KALO DAK ADO DENGAN KAU DENGAN AKU ADO 2 (DUA) PAKET AKU TAUNYO DUITNYO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) BAE", Saudara UMAR (DPO) jawab "KESINILAH ANTAR LAH", kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Merangin untuk bertemu Saudara UMAR (DPO), pada saat diperjalanan Terdakwa menelfon Saudara UMAR (DPO) dengan mengatakan " MAR KETEMU DIMANO KITO" Saudara UMAR (DPO) jawab "DIRUMAH MADI BAE", Terdakwa jawab "JANGAN DISITU ORANG RAME, TADI KAN LAH AKU BILANG KAU DEWEK BAE JANGAN AJAK KAWAN" Saudara UMAR (DPO) jawab "YOLAH", Terdakwa jawab "KETEMU DIMANO", Saudara UMAR (DPO) jawab "KITO KETEMU DI BEKAS PDAM DI KECAMATAN MAMPUN KABUPATEN MERANGIN", Terdakwa jawab "OKE", setelah menelfon Terdakwa bersama Saudara AMENG (DPO) langsung pergi menuju bekas PDAM yang beralamat di Kecamatan Mampun Kabupaten Merangin untuk bertemu Saudara UMAR (DPO), saat sampai di bekas PDAM Terdakwa bertemu dengan Saudara UMAR (DPO) dan Saudara MADI (DPO) Terdakwa mengatakan " PAKET NI JUAL 1 (SATU) BAE Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) PAKET LAGI UNTUK KITO PAKEK SAMO-SAMO", Saudara UMAR (DPO) jawab "YOLAH". Selanjutnya Saudara MADI (DPO) menyuruh Saudara UMAR (DPO) untuk menyiapkan BONG, setelah BONG siap Terdakwa bersama Saudara AMENG (DPO), Saudara UMAR (DPO) dan Saudara MADI (DPO) menggunakan Narkotika Shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara UMAR (DPO) "MAR SHABU INI AKU BAWAK BAE LAGI DAK JADI JUAL", Saudara UMAR (DPO) jawab "TERSERAHLAH". pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok sampoerna, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyut Okta Saputra Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kel. Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Desa Tambang Baru;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama anggota satres narkoba melakukan Penyelidikan dan observasi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib team mendapat informasi bahwa ada seseorang an. DEDE sering menjual narkoba jenis shabu di seputaran kec. Tabir kab. Merangin kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi melalui informasi tersebut saksi bersama team bergerak ke TKP dan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan 1 (satu) paket narkoba shabu serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba shabu tersebut, pelaku mengakui bahwa pelaku membeli narkoba shabu tersebut dari Kab. Bungo, kemudian pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di WC bekas PDAM sedang duduk dan barang bukti ditemukan didalam rokok Sampoerna;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 0,57 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 0,57 gram Terdakwa mengakuinya barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Bungo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam WC bekas PDAM bersama ketiga temannya akan tetapi ketiga temannya melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga temannya sempat memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkoba sisa yang dipakainya dengan harga Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa didalam wc bekas PDAM baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M.Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kel. Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Desa Tambang Baru;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama anggota satres narkoba melakukan Penyelidikan dan observasi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib team mendapat informasi bahwa ada seseorang an. DEDE sering menjual narkoba jenis shabu di seputaran kec. Tabir kab. Merangin kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi melalui informasi tersebut saksi bersama team bergerak ke TKP dan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan 1 (satu) paket narkoba shabu serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba shabu tersebut, pelaku mengakui bahwa pelaku membeli narkoba shabu tersebut dari Kab. Bungo, kemudian pelaku beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di WC bekas PDAM sedang duduk dan barang bukti ditemukan didalam rokok Sampoerna;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 0,57 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 0,57 gram Terdakwa mengakuinya barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Bungo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam WC bekas PDAM bersama ketiga temannya akan tetapi ketiga temannya melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga temannya sempat memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika sisa yang dipakainya dengan harga Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kel. Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Pondok kebun sawit di Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Ameng (Dpo) dirumahnya untuk menemani Terdakwa membeli Narkotika Shabu di Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol 2319 XC milik Saudara Ameng (Dpo), Terdakwa bersama dengan saudara Ameng langsung menuju kerumah Saudara Oom untuk membeli narkotika, dan disana Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Oom, melainkan bertemu dengan orang kepercayaan dari saudara Oom yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bicara apapun, dan orang kepercayaan dari saudara Oom tersebut masuk kerumah dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ameng (Dpo) menggunakan Narkotika Shabu yang Terdakwa beli tersebut dan sisa Shabu yang Terdakwa gunakan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, yang mana 2 (dua) paket Shabu Tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pakatnya. Kemudian setelah menggunakan Narkotika Shabu bersama dengan Saudara Ameng (Dpo) lalu Terdakwa langsung mengantar Saudara Ameng (Dpo) pulang dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri
- Bahwa Narkotika sisa pemakaian tersebut rencananya mau Terdakwa jual kembali kepada saudara Umar akan tetapi Terdakwa berubah pikiran sehingga tidak jadi dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa kehabisan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dibekas PDAM yang beralamat di Kecamatan Mampun Kabupaten Merangin ;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi kebekas PDAM karena Terdakwa mau bertemu dengan Saudara Umar (Dpo) dan Saudara Madi (Dpo) dan Terdakwa mengatakan “ paket Ni Jual 1 (Satu) Bae Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak untuk bertemu ditempat tersebut adalah saudara Umar dan saudara Madi;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh saudara Umar dan saudara Madi, skarena saudara Umar dan saudara Madi adalah Informan Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari saudara OOM dengan harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika kemudian Terdakwa pakai di kebun sawit bersama dengan saudara Ameng kemudian Terdakwa tanya kepada saudara Ameng masih ada uang tidak untuk beli rokok, kalau tidak kita jual separoh untuk beli rokok;
- Bahwa rencananya sisa Narkotika yang Terdakwa pakai mau dijual dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa suruh saudara Umar untuk menjualnya dan kami janji ketemu di bekas PDAM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabhu.
- 1 (Satu) buah pirek kaca berisi narkotika sabhu.
- 1 (Satu) Buah perangkat alat hisab sabhu bong.
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild.
- 1 (Satu) Unit HP Nokia Senter beserta SIM Card-nya.
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas.
- 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : BH 2319 XC, tanpa kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Berita acara Penimbangan Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram'
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika yang digunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib team mendapat informasi bahwa ada seseorang an. DEDE (Terdakwa) sering menjual narkotika jenis shabu di seputaran kec. Tabir kab. Merangin kemudian saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama team bergerak ke TKP dan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 0,57 gram;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu bersama temannya yaitu saudara Madi dan saudara Umar yang bertempat didalam WC bekas PDAM akan tetapi ketiga temannya berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Ameng (Dpo) dirumahnya untuk menemani Terdakwa membeli Narkotika Shabu di Sungai Arang Kabupaten Bungo dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol 2319 XC milik Saudara Ameng (Dpo). Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara Ameng (Dpo). Terdakwa mengatakan "MENG KEBUNGO KITO", Saudara Ameng (Dpo) jawab "AYO LAH", kemudian Terdakwa dan Saudara Ameng (Dpo) langsung pergi menuju ke Sungai Arang Kabupaten Bungo, dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saudara Ameng (Dpo) sampai di Sungai Arang Kabupaten Bungo, saat sampai di sungai Arang Kabupaten bungo Terdakwa langsung menuju kerumah Saudara Oom, disana Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Oom, melainkan bertemu dengan kaki tangannya (orang yang membantu) yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bicara apapun, dan kaki tangan (orang yang membantu) dari saudara Oom tersebut masuk kerumah dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Shabu, setelah membeli narkotika Shabu tersebut Terdakwa dan Saudara Ameng (Dpo) pulang kerumah Terdakwa di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. Kemudian pada saat diperjalanan sebelum sampai dirumah Terdakwa, disekitaran kebun sawit Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Terdakwa dan Saudara Ameng (Dpo) menggunakan Narkotika Shabu yang Terdakwa beli tersebut dan sisa Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, yang mana 2 (dua) paket Shabu Tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paketnya. Setelah menggunakan Narkotika Shabu bersama dengan Saudara Ameng (Dpo) Terdakwa langsung mengantar Saudara Ameng (Dpo) pulang dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu sisa pemakaian tersebut rencananya mau Terdakwa jual kembali kepada saudara Umar akan tetapi Terdakwa berubah pikiran sehingga tidak jadi dijual;
- Bahwa benar yang mengajak untuk bertemu ditempat tersebut adalah saudara Umar dan saudara Madi;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah kotak merk sampoerna mild, 1 (satu) unit HP nokia senter Warna Hitam Beserta Sim cardnya, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit SPM beat street warna hitam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BH 2319 XC tanpa kunci kontaknya;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Oom dibunga dengan cara membeli sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat kotor sejumlah 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersih sejumlah 0,40 (nol koma empat puluh) gram., dikurangi 0,02 gram yaitu 0,38 gram;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasar keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander,S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Ade Gumanto Bin Sayon Kelana** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, kemudian saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama Tim melakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbng, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di sebuah bekas WC PDAM di kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin dan ditemukan 1(satu) paket narkoba jenis shabu, dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi yaitu Terdakwa **Ade Gumanto Bin Sayon Kelana**;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur kedua ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa dan di sebuah bekas WC PDAM yang bertempat di kelurahan Mampun Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 1 (satu) buah kotak merk sampoerna mild, 1 (satu) unit HP nokia senter Warna Hitam Beserta Sim cardnya, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit SPM beat street warna hitam dengan nopol BH 2319 XC tanpa kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wib team mendapat informasi bahwa ada seseorang an. DEDE (Terdakwa) sering menjual narkotika jenis shabu di seputaran kec. Tabir kab. Merangin kemudian saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim bersama team bergerak ke TKP dan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna serta barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti paket yang diduga shabu-shabu tersebut kemudian setelah dilakukan Penimbangan sesuai dengan berita acara Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Mei 2023 Nomor : 511/17/DKUKMPP-MET/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.116 gram (nol koma satu satu enam) gram dikurangi berat plastik kosong 0.039 (Nol koma nol tiga sembilan) gram dan di dapat berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukkan ke dalam plastic Kode A dan didapat dengan berat kotor 0,148 (nol koma satu empat delapan) gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastic A kosong seberat 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram tersebut didapat berat bersih 0,020 (nol koma nol dua nol) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut dan berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.23.2191 yang di keluarkan pada tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,116 (nol koma seratus enam belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,039 (nol koma nol tiga puluh Sembilan) gram, dan dikurangi 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong), 1 (satu) buah kotak Rokok Merek SAMPOERNA MILD, 1 (satu) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT STREET warna hitam dengan nopol BH 2319 XC tanpa kunci kontaknya, Oleh karena barang bukti terebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Gumanto Bin Sayon Kelana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,116 (nol koma seratus enam belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,039 (nol koma nol tiga puluh Sembilan) gram, dan dikurangi 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih untuk barang bukti di Pengadilan yaitu 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkotika shabu
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Rokok Merek SAMPOERNA MILD
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam beserta sim cardnya
- 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT STREET warna hitam dengan nopol

BH 2319 XC tanpa kunci kontaknya

Dirampas Untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, S.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)